



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 02 Januari 2017

Halaman: 2

Terminal Giwangan Bebas Retribusi

Sampai Batas Waktu yang Belum Ditentukan

JOGJA – Merugi. Itulah yang bakal dialami Pemkot Jogja terkait pengelolaan Terminal Giwangan. Menyusul belum adanya kejelasan alih status terminal tipe A tersebut. UPT Terminal Penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan tak berani memungut retribusi bagi siapapun yang menggunakan jasa terminal. Hal itu ber-

laku sejak kemarin (1/1) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sebab, sampai saat ini belum ada payung hukum yang mengaturnya.

Kepala UPT TPY Giwangan Bektu Zunanta mengatakan, retribusi biasa dikenakan bagi bus yang masuk area terminal, jasa ruang tunggu, jasa penitipan, hingga biaya sewa kios pedagang dan listrik. Semuanya dibebaskan dari retribusi.

Dikatakan, pungutan retribusi tergolong penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Nah, merujuk Undang-Undang

No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah, semua terminal tipe A akan diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Terhitung per 1 Januari 2017.

"Tapi hingga sekarang kami belum tahu kejelasannya," ungkap Bektu.

Menurutnya, dulu sempat muncul wacana pengelolaan terminal dikerjasamakan bersama antara Kementerian Perhubungan dan Pemkot, Jogja. Tapi rencana tersebut juga belum jelas.

Kendati demikian, Bektu menga-

ku telah menerima surat dari Dirjen Perhubungan Darat pada 28 Desember 2016. Surat tersebut berisi perintah agar (pemkot) tetap mengoperasikan Terminal Giwangan hingga proses alih status selesai. "Kami juga diperintahkan untuk membebaskan pungutan retribusi dan non-retribusi sambil menunggu proses revisi PP 15/2016 tentang (PNBP)," jelasnya.

Meski sudah tidak ada retribusi yang ditarik, seluruh pegawai UPT maupun operator tetap bekerja. Terminal juga tetap beroperasi seperti biasa.

Terlebih setelah adanya kepastian anggaran operasional personel dan non-personel akan ditanggung Kementerian Perhubungan.

"Memang sempat ada kekhawatiran karena biaya operasional Terminal Giwangan tak lagi dianggarkan di APBD 2017," beber Bektu.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Jogja Zenni Lingga mengatakan, Pemkot tetap berpegang pada aturan pengelolaan Terminal Giwangan oleh Kementerian Perhubungan. (pra/yog/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Terminal	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005